

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK MELALUI PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KRA)

ROZA DAHLIA
Universitas Adzka
r.dahlia@adzka.ac.id

Abstract: *Protection and empowerment and supervision of children's rights are shared responsibilities. However, in this case, the State/Government through the legal umbrella guarantees the implementation of the protection, maintenance and welfare of children by taking into account the rights and obligations of parents, guardians or other people who are legally responsible for children. The state and government guarantee children to get their rights as contained in the Child Protection Act. Of course, in synergy with the local government, community and parents. Regions as an extension of the center Regional governments play a very important role in protecting children's rights, one of which is the local government in empowering children's rights by making governor/provincial/city regulations regarding the implementation of child protection. /Child-friendly cities and the establishment of regional institutions that support the protection and empowerment of children's rights, especially those in the regions.*

Keywords: *Protection, Government, Protecting Children's Rights.*

Abstrak: Perlindungan dan Pemberdayaan dan pengawasan hak Anak merupakan Tanggung Jawab Bersama Namun dalam hal ini Negara/Pemerintah melalui payung hukum. menjamin untuk terlaksananya perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mendapatkan hak haknya sebagaimana yang terdapat didalam Undang Undang Perlindungan anak. tentunya dengan sinergitas dengan pemerintah setempat, masyarakat dan orang tua. Daerah sebagai perpanjangan tangan dari pusat Pemerintah daerah sangat berperan dalam usaha Perlindungan Hak anak, salah satu dengan cara pemerintah daerah dalam pemberdayaan hak anak dengan membuat peraturan gubernur/ perda provinsi/kota tentang penyelenggaraan perlindungan anak beberapa upaya nyata yang bisa dilakukan dengan membentuk Kabupaten/kota Ramah anak dan pembentukan kelembagaan di daerah yang mensupport perlindungan dan pemberdayaan hak anak khususnya yang ada di daerah.

Kata Kunci: Perlindungan, Pemerintahan, Perlindungan Hak Anak.

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah sekaligus Amanah dari sang pencipta yang wajib untuk di pelihara dan di jaga hak haknya, dalam diri setiap anak terdapat Hak haknya ayang tidak bisa diabaikan oleh orang orang disekitarnya. Hak anak merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Hak asasi manusia, Setiap anak wajib untuk mendapatkan hak hak tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 dan juga yang termuat didalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak hak anak,

Dalam kenyataan hak hak anak ini sering sekali terjadi pelanggaran dan penelantaran hak haknya sebagai makhluk yang lemah, ketidak berdayaan ini disebabkan karna anak makhluk yang lemah, baik secara sosial maupun secara hukum, Dewasa ini juga anak seringkali mengalami perlakuan yang tidak semestinya seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, pedofil, bahkan Indonesia dinyatakan termasuk salah satu negara yang paling tinggi tingkat kekerasan dan penelantaran terhadap hak anak, Komisi Perlindungan Hak Anak Indonesia (KPAI) menyatakan dari hasil pemantauan dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dimana, Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, tahun 2012 ada 3512 kasus, tahun 2013 ada 4311 kasus dan Tahun 2014 ada 5066 kasus, dan di Tahun 2015 tercatat ada 6006 kasus (KPAI, 2015).

Dari Fenomena tersebut ini merupakan sebuah kekhawatiran bangsa kita untuk melihat bagaimana nasib dan arah anak-anak Indonesia kedepan, sesuai dengan yang dicanangkan Pemerintah mewujudkan generasi Emas di Tahun 2025, hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan keadaan dihari ini. Disisi Lain Kasus-kasus ini ditegakan oleh ketua KPAI, Aris Merdeka Sirait, bahwa rendahnya kasus kekerasan yang diketahui public, salah satunya disebabkan masih diselesaikan dengan cara kekeluargaan, bahkan kalau di daerah kasus-kasus seperti ini masih dianggap tabu atau aib, sehingga tidak jarang mereka tidak melapor ke pihak yang berwenang.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang Hak anak, dimana dalam Pelaksanaan dan pemberdayaan hak anak ini tidak terlepas dari peran Orang tua, masyarakat dan negara, Namun Undang-Undang ini masih belum cukup untuk mengakomodir Perlindungan Hukum terhadap anak, Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang sudah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 merupakan upaya negara sebagai upaya dalam mewujudkan perlindungan Hukum Bagi anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan anak dinyatakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga masyarakat dan pemerintah merupakan Rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, adanya sinergitas masing-masing elemen ini harus dilaksanakan dengan secara kontiniu demi terlindunginya hak-hak anak. Keberadaan Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan Tangan dari Pusat, sangat memegang peran penting dalam mewujudkan daerah yang layak akan anak-anak, demi mensukseskan pembangunan Nasional. Untuk itu dalam penulis tertarik mengkaji bagaimana Peran Pemerintah daerah dalam Rangka mewujudkan daerah/desa yang layak anak, demi terlindunginya Hak-hak anak di daerah,

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma (Mukti Fajar dan Yuliantao Achmad, 2010). Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Oleh karena itu, maka data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari jenis data yang dibutuhkan, yaitu data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum, sudah jelas bahwa metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data pustaka (*library research*).

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Perlindungan hak Anak yang didalam UU 35 Tahun 2014

E. Utrecht mengemukakan, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur atau mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat (Waluyadi, 2001). Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak azasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Ditambahkan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini Anak adalah seseorang yang wajib dilindungi oleh negara. Lebih lanjut Philipus M Hadjon secara konsep hukum membedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu (Philipus M. Hadjon, 1987) perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Namun jika dibandingkan dua konsep perlindungan hukum tersebut, maka perlindungan hukum represif lahir dan timbul duluan, sementara perlindungan

hukum preventif, lahir belakangan dan perlindungan hukum preventif ini muncul dikaitkan dengan adanya asas "*freies ermessen*".

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak, sehubungan dengan hal ini Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa ada kecualinya, pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi warga negara, baik pria Wanita, orang kaya orang miskin, termasuk anak-anak dalam masalah perlindungan hukum, masalah perlindungan Hukum terhadap anak bukan saja masalah tentang HAM, tapi bagaimana penegakan hukum terhadap anak juga merupakan salah satu indikator untuk melihat bagaimana negara kita kedepannya. Untuk itu Norma hukum yang dibentuk hendaklah mengandung kepastian dan keadilan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak. Dalam Pandangan kenegaraan negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak, yang dimuat Didalam BAB-X UUD 1945. Pasal 28 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh, hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dikatakan perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, maupun Lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Selanjutnya pengaturan hukum di Indonesia terhadap perlindungan anak bisa kita temukan dalam beberapa produk hukum diantaranya salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan anak UU no. 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari UU No. 23 tahun 2002, didalam UU No.35 Tahun 2014 telah memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan hak anak yang pada dasarnya memiliki tujuan perlindungan hak-hak anak agar anak bisa tumbuh, hidup dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari Tindakan kekerasan dan diskriminasi,

Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak anak

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 21 yang menyatakan Negara, pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 22.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil. Semoga amanah besar

yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

Dalam Rangka mewujudkan amanat konstitusi diatas tentunya Pemerintah daerah sangat berperan dalam usaha Perlindungan Hak anak, salah satu dengan cara pemerintah daerah dalam pemberdayaan hak anak dengan membuat peraturan gubernur/ perda provinsi/kota tentang penyelenggaraan perlindungan anak beberapa upaya nyata yang bisa dilakukan dengan: Pertama, membentuk Kabupaten/kota Ramah anak. Negara yang dijalankan oleh Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, dalam rangka perlindungan anak melalui pengembangan kabupaten/kota yang layak anak(KRA), pemerintah membuat upaya yang nyata untuk menyatukan Issu hak anak kedalam sebuah perencanaan dan pembangunan kabupaten atau kota. Mengingat program pelayanan dasar perkotaan dipandang sebagai suatu program khusus dan merupakan bagian dari kerangka kerja dari pemerintahan kabupaten/kota. Pengembangan KRA di implementasikan melalui pemerintah kabupaten/kota, yang digabungkan kedalam mekanisme dan kerangka kerja institusi yang ada. Pengembangan program ini harus selalu di sosialisasikan ke sejumlah kabupaten atau kota yang terbatas dengan program pelayanan dasar perkotaan yang didukung oleh sumber daya yang ada, dengan mengintegrasikan konsep perlindungan anak kedalam program pembangunan kabupaten/kota.

Kedua, membentuk kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Keberadaan dari Lembaga perlindungan anak yang ada saat ini masih belum menjangkau semua lini lapisan masyarakat, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus kasus pelanggaran hak anak yang ada didaerah masih banyak yang belum terungkap atau berakir dengan damai, hal ini salah satu penyebabnya adalah didaerah terkadang permasalahan pelanggaran hak anak masih banyak menempuh jalur mediasi sebagai penyelesaian yang diambil, apalagi dengan kehadiran Retritusi yang ada dalam UU No. 35 Tahun 2014 menjadi jalan keluar bagi permasalahan pelanggaran hak anak, dengan adanya ganti rugi atau dengan jalan damai yang ditempuh oleh para pihak, dimana pihak korban meminta uang damai atau kompensasi tertentu dan kasus ini tidak berlanjut di pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan (Lawrance M.Friedman, 1984) membangun suatu system hukum tidak terlepas dari struktur hukum, substansi dan budaya hukum, tiga unsur ini disebut sebagai tree element of legal system. Struktur hukum adalah rangkanya dan sebagai bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, kelembagaan adalah bagian dari struktur hukum, sedangkan substansi atau materi merupakan aturan norma dengan pola perilaku manusia yang ada dalam system ini. Dengan adanya pembentukan kelembagaan perlindungan anak didaerah masing masing kota kita berharap akan bisa mengakomodir semua pelanggaran dan penelantaran hak hak anak, di daerah

D. Penutup

Perlindungan dan Pemberdayaan dan pengawasan hak Anak merupakan Tanggung Jawab Bersama Namun dalam hal ini Negara/Pemerintah melalui payung hukum.menjamin untuk terlaksananya perlindungan ,pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak .Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mendapatkan hak haknya sebagaimana yang terdapat didalam Undang Undang Perlindungan anak.tentunya dengan sinergitas dengan pemerintah setempat, masyarakat dan orang tua. Daerah sebagai perpanjangan tangan dari pusat Pemerintah daerah sangat berperan dalam usaha Perlindungan Hak anak, salah satu dengan cara pemerintah daerah dalam pemberdayaan hak anak dengan membuat peraturan gubernur/ perda provinsi/kota tentang penyelenggaraan perlindungan anak beberapa upaya nyata yang bisa dilakukan dengan membentuk Kabupaten/kota Ramah anak dan pembentukan kelembagaan didaerah yang mensupport perlindungan dan pemberdayaan hak anak khususnya yang ada didaerah.

Daftar Pustaka

- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 262
- Lawrance M.Friedman, 1984 sistim hukum, American law London ww Norton &kompany, hal.64
- Maulana Hasan Wadang, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000,
- Mukti Fajar dan Yuliantao Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, hlm. 34.
- Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016
- Satjipto Raharjo, *supra* (lihat catatan kaki nomor 45), hlm. 54 Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djembatan, Jakarta, hlm.1.
- Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak. Oleh: Bagus Gede M.W.A. <https://www.academia.edu/>.Diakses 29 Agustus 2021
- Pulthoni, dkk. 2012.*Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia*.Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)s
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2
- Undang-Undang Dasar 1945
- UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak